

# IMPLEMENTATION OF INDONESIAN COPYRIGHT FOUNDATION RIGHTS AS A ROYALTY WITHDRAWAL INSTITUTION REVIEW OF LAW NO. 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS

**Ahmad Fachri Yamin**

Universitas Janabadra Yogyakarta  
ariyamin01@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims, namely: to know and analyze how the implementation of the rights of the Karya Cipta Indonesia Foundation as a royalty collection institution in terms of Law No. 28 of 2014 concerning copyright so far. The type of research in this study refers to the background and formulation of the problem taken. , then this research is categorized as normative legal research. Normative legal research is library law research. The use of normative research methods in research and writing efforts is based on the suitability of the theory with the research methods needed by the author. stands as a legal entity in the form of articles of association that carries out administration for the general use of music copyrights. Collecting fees/royals for the use of copyrighted music or songs for commercial purposes.*

*Keywords: Royalty, copyright, rights, works*

# IMPLEMENTASI HAK YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENARIK ROYALTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan yaitu: Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana implementasi hak Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalti ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta selama ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalti ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selama ini berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk anggaran dasar yang melaksanakan administratif atas pemakaian Hak Cipta musik umumnya. Melakukan pemungutan fee/royalti atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu untuk kepentingan komersial.*

*Kata Kunci: Royalti, cipta, hak, karya*

## A. PENDAHULUAN

Hak cipta adalah ide yang nyata dan berwujud, artinya suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (originil) agar supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Selain itu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk materil yang lain, hal ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan

suatu ciptaan. (Budi Agus. M Syamsudin, 2004 ; 8)

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidak sepehaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid,

kuat, transparan dan akuntabel serta LMK Nasional (dalam hal ini disebutkan LMKN) sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal. (Bernard Nainggolan, 2014 ; 162)

Harapan pencipta lagu kepada LMK setelah lagu atau musik direkam dan beredar di masyarakat, terbuka peluang terjadinya berbagai macam pengeksploitasian terhadap lagu tersebut, antara lain disiarkan melalui radio dan televisi, disebarluaskan melalui internet, dipakai sebagai nada dering/ tunggu (*ring/back tone*) telepon seluler, dipertunjukkan dalam sebuah acara pertunjukan (*show*), diperdengarkan diberbagai tempat hiburan, restoran, mall, dan sebagainya. Dalam berbagai bentuk pemakaian lagu atau pengeksploitasian lagu tersebut, ternyata banyak pihak mengambil untung. Dengan kata lain, pemakai (*user*) lagu atau musik bertindak menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial.

Para pencipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Oleh sebab itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu pencipta akan

mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dalam kaitan pengalihan hak-hak ekonomi pencipta inilah muncul apa yang disebut dengan lisensi. (Gatot Supramono, 2009 ; 46)

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta. (Bernard Nainggolan, 2011 ; 160)

Dalam konteks Ciptaan lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu:

1. Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*);
2. Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*);
3. Lisensi sinkronisasi (*synchronization licenses*);
4. Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (*print licenses*);
5. Lisensi luar negeri (*performing licenses*).

Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*) diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin menggunakan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui

penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal.

Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi. Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau

yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Lisensi Sinkronisasi (*synchronization licenses*) adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seseorang atau pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya. Lisensi penerbitan lembar cetakan (*print licenses*) adalah lisensi yang diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk lagu nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

Lisensi luar negeri (*foreign licenses*) adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user* di negara bersangkutan malah diseluruh dunia. Disamping lima macam lisensi yang diuraikan di atas, dalam lingkungan hukum hak cipta di kenal istilah lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory license*). Maksud

dari lisensi wajib ini adalah bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mewajibkan agar pencipta memberi izin untuk menerjemahkan, dan atau memperbanyak ciptaannya. Walaupun disebut lisensi wajib, biasanya pencipta tetap juga mendapat imbalan, tetapi jumlahnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan sendiri oleh pemerintah.

Royalti merupakan inti dari pada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan mandek.

Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya

berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan untuk menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalti juga di gunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya. (Bernard Nainggolan, 2011 ; 169)

### **1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)**

YKCI adalah organisasi nirlaba pengelola hak cipta musik secara kolektif yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia maupun asing, yang tidak boleh mencari keuntungan, bahkan bunga deposito pun ikut didistribusikan. YKCI sebagai organisasi berbasis keanggotaan (*Membership-base society*) para pemberi kuasa berhak menentukan arah kebijakan organisasi, melalui Konsorsium Dewan Perwakilan. Wadah ini bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota YKCI dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan

untuk menarik royalti dari pengguna. Sehingga sudah pasti YKCI tidak akan memungut royalti dari pencipta lagu yang bukan merupakan anggota YKCI. (Karya Cipta Indonesia, *Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia* ; 9)

Sesuai dengan UUHC, maka para pencipta lagu mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang bisa menghidupi mereka didalam mereka berkarya sesuai Undang-undang hak ini memang tidak mudah didapat oleh parapencipta itu secara sendiri-sendiri karena berbagai keterbatasan yang ada, sehingga harus dilaksanakan melalui sebuah wadah dimana wadah ini akan bertindak atas nama seluruh pencipta lagu yang menguasai hak mereka kepada wadah ini.

Dengan dasar-dasar inilah maka paratokohsenimanini dapat melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta. wadah inilah wadahnya para pencipta lagu yang akan berjuang untuk kehidupan para pencipta lagu. Para Tokoh dan insan musik Indonesia pun menyadari kondisi tersebut dan memrakarsai untuk membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan dan melaksanakan kegiatan Kolektif hak para pencipta khususnya mengenai hak mengumumkan yang dapat dinikmati oleh para Pencipta Lagu sebagai Pemilik hak cipta selama hidupnya

bahkan ketika yang bersangkutan meninggal maka para ahli warisnya dapat menikmati royalti (hak ekonomi) tersebut.

## **A. Perkembangan Lembaga Pemungut Royalti.**

### **1. Problematik Hak Ekonomi Pencipta di Bidang Hak mengumumkan**

Perkembangan teknologi telah mengakibatkan tidak terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama menyangkut pertunjukan dan penyiaran (*the performance and display*). Hakeksklusifpencipta menurut Marshall Leaffer menjadi sangat luas, yang akan mencakup semua tindakan mempertunjukkan, mempublikasikan, mengomunikasikan, menyiarkan dan lain-lain yang mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. Adanya hak ini telah memberi peluang bagi peningkatan harkat dan martabat pencipta dan sekaligus melahirkan kewajiban baru bagi negara dalam upaya perlindungan hak cipta. Dengan demikian, ada pertunjukan yang bersifat pribadi dan pertunjukan yang bersifat publik atau ditujukan kepada publik, dan yang masuk pada wilayah hak eksklusif pencipta adalah

pertunjukan kepada publik. Masalahnya kemudian adalah pengertian dari “publik” itu.

Dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, sekalipun diberikan pengertian hak mengumumkan, tetapi tidak ada pembatasan (*limitation*) dari pengumuman yang bagaimana yang digolongkan sebagai hak eksklusif pencipta. Tidak masuk akal jika semua bentuk pertunjukan maupun penyiaran karya harus didasari lisensi dan membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Kegiatan memutar lagu pada pesta ulang tahun seseorang di rumah dan memperdengarkan musik di sekolah-sekolah pada saat tertentu sangat tidak pantas harus mendapat izin.

Problem lainnya dari *the performance right* ini adalah tentang bagaimana orang yang melakukan pertunjukan atau penyiaran mendapatkan lisensi dan membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pada umumnya, undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak mengatur teknis pelisensian, termasuk UUHC di Indonesia. Yang jelas, tidak mungkin pencipta atau pemegang hak cipta dapat melayani semua orang yang membutuhkan lisensi, dan sebaliknya pihak yang hendak melakukan pertunjukan atau penyiaran musik tidak mungkin juga harus menghubungi pencipta.

## 2. LMK Menjaga Keseimbangan Kepentingan Pencipta dan User.

Selain pencipta lagu, pihak-pihak yang mendapat imbalan keuangan sebagai realisasi hak-hak ekonominya adalah artis pelaku (*performer*) dan produser rekaman suara. Pertunjukan seorang pelaku (*performer*) dan perbanyak lagu melalui perekaman suara merupakan aspek yang paling penting dari hak pencipta dan pemegang hak terkait ini. Cara normal mengeksploitasi hak cipta atau hak terkait melibatkan pemberian lisensi untuk penggunaan karya tersebut, dalam bentuk perwujudan suatu pertunjukan atau perekaman suara. Misalnya, dalam kasus lagu, lisensi berupa izin perlu didapatkan dari pencipta lagu atau musik apabila lagu atau musik hendak diperdengarkan atau dipertunjukkan atau disiarkan.

Di atas telah disinggung bahwa dalam kenyataannya, tidak mungkin bagi pemegang hak cipta pertama untuk memantau penggunaan setiap karya-karyanya pada setiap kesepakatan di negara tertentu, apalagi di wilayah asing. Pemegang hak cipta tidak akan dapat dalam praktek memberi lisensi satu demi satu kepada pengguna lagu atau musik (*user*) dan mengumpulkan royaltinya, mengingat banyaknya pengguna potensial yang perlu dibuatka

lisensi di wilayah yang sangat luas (di negara tertentu dan di seluruh dunia).

Pengguna lagu pun dalam posisi yang sama. Suatu badan usaha, seperti restoran, jika ingin memutar musik latar (*back groundmusic*) di restoran, atau jika stasiun siaran menyiarkan musik, jika tidak ada kerangka manajemen kolektif, lisensi terpisah akan diperlukan untuk setiap pertunjukan atau penyiaran karya. Dalam hal stasiun siaran, ribuan lagu disiarkan melalui udara setiap tahun. Ini akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk pengguna tersebut untuk menemukan semua pemilik hak dan bernegosiasi dengan mereka masing-masing untuk mendapat lisensi secara terpisah untuk penggunaan karya yang diinginkan.

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya pencipta lagu dapat memperoleh hak-hak ekonominya dari pengekploitasian ciptaannya dan bagaimana supaya pengguna lagu dapat dengan mudah menggunakan lagu tanpa melanggar hak cipta? Permasalahan pangadmistrasian hak ekonomi atau pengumpulan royalti itulah yang ditangani secara seksama oleh lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organization*. Organisasi-organisasi ini menyederhanakan prosesnegosiasi dalam mengelola hak-hak anggota mereka, dan bertindak sebagai titik

kontak tunggal untuk pemberian lisensi dan pembayaran royalti berdasarkan lisensi penggunaan karya musik (*blanket license*), baik untuk pertunjukan maupun penyiaran. Jadi, LMK melayani dan menjembatani kepentinganpenciptalagudanpengguna (*user*) lagu.

Di tiap negara, biasanya ada satu LMK untuk satu kategori karya cipta, misalnya LMK untuk karya musik atau lagu atau LMK untuk karya buku, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Baik melalui tugas atau mandat dari pemilik hak, LMK pada gilirannya menjadi bertanggung jawab untuk memberikan lisensi untuk pengguna atas nama pemilik hak dan mengumpulkan royalti.

Sistem pengelolaan hak oleh LMK ini menguntungkan bagi pemegang hak serta pengguna atau *user*. Di satu pihak, pemeganghak, seperti komposer misalnya, akan mampu mencurahkan waktu mereka untuk fokus pada aktivitas kreatif mereka, tanpa harus khawatir tentang pengelolaan dan administrasi hak-hak ekonomi mereka. Di pihak lain, secara paralel, pengguna akan terlibat dengan hanya satu badan dari pada harus mencari izin dari setiap pemilik hak, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Dengan *blanketlicense*, para pengguna karya memungkinkan untuk menggunakan karya apapun dalam repertoar yang

dikelola oleh LMK.

Penerapan *blanket lisen* jauh lebih efektif dari pada lisensi terpisah. Dalam hal ini LMK tidak lagi harus memeriksa karya mana yang dipertunjukkan atau digunakan pada setiap kesempatan. Sebaliknya LMK hanya memeriksa apakah *blanket lisen* telah diterapkan LMK, misalnya “lisensi per acara”.

Tentang royalti yang dikumpulkan, LMK lebih lanjut mendistribusikannya kepada anggota atas dasar penggunaan karya-karya mereka. LMK mendistribusikan royalti ini kepada anggota mereka setelah dikurangi biaya administrasi. Beberapa LMK menerapkan pengurangan biaya untuk tujuan sosial atau pengembangan budaya. Berbagai metode dapat diterapkan dalam pendistribusian royalti agar anggota menerima bagian yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Salah satu metode tersebut adalah menghitung royalti kepada setiap anggota berdasarkan bukti statistik.

## B. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi :
  - a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  - b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - c. KUH Perdata Buku Kedua pasal 503 .
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penertiban Izin Operasional serta Evaluasi Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.
- Bahan Hukum sekunder yaitu dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel dari internet dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

### C. HASIL PENELITIAN

#### **Implementasi Hak Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Penarik Royalti Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Selama Ini**

Masalah hak cipta bukanlah masalah yang baru muncul akhir-akhir ini, akan tetapi sudah sejak lama telah ada masalah mengenai ini sebagai mana telah diatur di dalam undang-undang internasional antara lain dalam Konvensi Internasional TRIP's, World Trade Organization (WTO) dan lainnya. Di dunia saat ini yang semakin globalisasi pelanggaran akan hak cipta ini semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang menjadi fasilitas untuk menyalurkan suatu karya cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral selanjutnya menumbuhkan

rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak Moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*).
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting*

*right*);

g. *Droit de Suite*;

Untuk YKCI yang mempunyai peranan khusus dibidang hak cipta lagu dalam hal hak mengumumkan lagu atau musik (*performing right*) yang dilakukan oleh suatu pihak atau pengguna yang mempunyai unsur komersil, maka dari jenis-jenis hak diatas maka yang termasuk dalam hak mengumumkan yaitu hak pertunjukan (*public performance right*), Hak penyiaran (*broadcasting right*), dan Hak program kabel (*cablcasting right*). Hak pertunjukan (*public performance right*) adalah hak yang dimiliki oleh pemusik, dramawan, dan seniman lainnya yang karyanya tertuang dalam suatu pertunjukan. Hak penyiaran (*broadcasting right*) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya dengan peralatan tanpa kabel. Hak program kabel (*cablcasting right*) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya melalui kabel. Didalam UUHC Pasal 1 ayat 5 Hak Mengumumkan (*performing right*) ialah:

*“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”.*

Dengan menjadikan undang-undang ini sebagai dasar YKCI mengambil peran sebagai lembaga kolektif yang dimana saat ini belum ada pemerintah atau Negara yang mengatur khusus tentang ini. YKCI mempunyai peran untuk memudahkan bagi pengguna karya cipta (*users*) mendapatkan lisensi dari karya ciptanya dan para pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya (*royalti*). YKCI yang berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan juga mempunyai anggaran dasar.

Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta Indonesia. YKCI juga adalah anggota dari International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Dimana YKCI diterima sebagai anggota CISAC pada tahun 1991 menjadi anggota yang ke 109 dengan total anggota 136 Negara. YKCI diberi kuasa melalui Reciprocal Agreement dengan 136 Negara anggota CISAC untuk mengelolah seluruh lagu asing di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Mengumumkan (*performing right*). Dengan ini YKCI mempunyai hak untuk mengelolah seluruh lagu asing di Indonesia dari sekitar 2 (dua) juta pencipta lagu asing dengan 10 (sepuluh) juta lagu asing yang menjadi semuanya

adalah anggota dari CISAC. Dalam pemberian Lisensi kepada pengguna (users), YKCI memberikannya dalam bentuk sertifikat yang berlaku setiap satu tahun dan diperpanjang setiap tahun sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang disetujui bersama. Sertifikat ini juga mempunyai warna yang berbeda setiap tahunnya. Pemberian lisensi ini oleh YKCI berdasarkan UUHC yaitu:

*“Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”*

Namun sering kali banyak pihak pengguna (users) tidak mempunyai lisensi dari pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta di karenakan berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, adanya keraguan akan pihak pemegang hak cipta, tidak adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang royalti dan lembaga kolektif, dan juga ada yang memang menghindari pembayaran royalti ini. Pemberian lisensi oleh YKCI ini sebagai mana terlebih dahulu telah ada kesepakatan perjanjian dengan penciptanya atau pemegang hak ciptanya yang telah mendaftarkan karyanya terlebih dahulu kepada YKCI. Setelah selesai mendaftar, Pencipta

bersama dengan YKCI membuat suatu perjanjian kerjasama mengenai kesepakatan dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta music.

Pencipta musik atau lagu akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada YKCI dalam format yang diterapkan pihak YKCI untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari pengguna, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha atau dengan maksud komersial. Pencipta musik atau lagu menjamin bahwa karya cipta musik yang didaftarkan adalah asli (original), dan karyanya termasuk seluruhnya ataupun sebagian dari padanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut. Pencipta musik atau lagu mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan pihak YKCI dan baru akan diserahkan kepada pihak yang terbukti merupakan Pemegang Hak Cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

Setelah adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang YKCI. Pencipta musik atau lagu menjamin bahwa tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire selama berlakunya masa perjanjian ini, termasuk dalam hal pencipta musik atau lagu mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh YKCI. Bilamana penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, pencipta musik atau lagu apabila diminta oleh YKCI, bersedia untuk menandatangani surat atau dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya.

Pencipta musik atau lagu tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin pihak YKCI dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini. Adanya permohonan tertulis dari pihak Pencipta musik atau lagu mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam surat kuasa

yang dibuat antara Pencipta dan YKCI, setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

Bilamana pihak pertama adalah Publisher maka pendaftaran karya cipta musik tersebut tidak untuk mewakili Pencipta yang diwakilinya dan Pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada YKCI. Selanjutnya pihak Publisher dan lagu wajib memberitahukan kepada Pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. Bilamana terjadi pemutusan hukum antara Publisher dengan Pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Setelah perjanjian itu dibuat, maka perlu adanya surat kuasa antara pencipta musik atau lagu dengan YKCI, yang berisi tentang pemberian kuasa kepada YKCI khusus untuk mengelolah perizinan Hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang

dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Hak Cipta pada dasarnya membatasi perbanyakan tanpa izin atas suatu karya original. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

*“Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Pada prinsipnya hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Hak cipta juga memberikan hak kepada penciptanya untuk mempertunjukkan ciptaan atau mengumumkan ciptaan, mengalih wujudkan, menyiarkan, merekam, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan, menerjemahkan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet,

yang pada intinya karya ciptanya itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. “Oleh karena itu dalam prakteknya sangatlah wajar suatu hak cipta tidak didaftarkan dan seringkali hak cipta tidak didaftarkan sehingga pengalihan dan lisensi hak cipta juga tidak didaftarkan. Ketiadaan pendaftaran memberikan beban dan tanggung jawab pada kreditur untuk menjamin melalui proses uji tuntas, hak yang patut terhadap hak cipta.”

Sama halnya dengan hak cipta lagu, dimana saat ini sering sekali terjadi pelanggaran hak cipta tersebut. Pelanggaran ini pada intinya tidak adanya izin langsung dari penciptanya ataupun pemegang hak cipta dalam menggunakan ataupun memanfaatkan karya cipta yang dimaksud. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hak cipta lagu ini biasanya dalam hal pembajakan, perbanyakan, pemalsuan hak cipta serta dalam menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa memperoleh izin dan pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sempat mencetak sejarah hitam dalam upaya penegakan hak cipta. Sejak 1958 hingga 1988 hampir semua album musik (kaset) dari artis-artis

internasional yang diedarkan oleh label-label rekaman lokal di Indonesia merupakan produk illegal (bajakan). Ini karena label-label tersebut sebenarnya tidak pernah mendapatkan izin/lisensi dan tidak membayar royalti kepada pemilik master rekaman suara atas beredarnya album-album tersebut. Pada dasarnya setiap lagu atau karya musik diciptakan oleh penciptanya secara otomatis telah dilindungi oleh hak cipta. Baik itu lagu yang baru selesai ditulis maupun yang sudah direkam. Akan tetapi dengan banyaknya pelanggaran akan hak cipta lagu ini, pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) adalah tindakan untuk memperoleh kepastian perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC bilamana terjadinya pelanggaran hak cipta lagu.

Langkah-langkah yang diambil apabila terjadi pelanggaran hak cipta adalah:

### **(1) Perdata**

YKCI selaku pemegang kuasa dari para pencipta dapat menuntut ganti rugi kepada users yang tidak mau membayar royalti. Dasarnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain, wajib memberikan ganti rugi". Hal dalam pemeriksaan

gugatan dapat memerintahkan untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang mempergunakan atas hak kekayaan intelektual orang lain tanpa hak atas permintaan penggugat. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1997 dimana empat lokasi karaoke yang terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat, disegel karena tidak mau membayar royalti selama tiga tahun. Polisi bersama YKCI dibantu Kanwil Pariwisata DKI dan Kanwil Kehakiman Jakarta melakukan penggerebekan dan penyegelan terhadap empat karaoke tersebut. Kejadian di atas membuktikan bahwa YKCI sangat serius dan tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.

### **(2) Pidana**

Dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentuan Pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

*"Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengguakan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)".*

Dengan dasar yang telah jelas tersebut, users yang bersikukuh tidak mau membayar royalti dapat dikenai pasal tersebut. Bahkan dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta ditingkatkan yang tujuannya adalah untuk melindungi hak pencipta.

### **(3) Teguran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)**

Kewenangan dari PPNS adalah menegur dan melakukan penyidikan kepada pelanggar hak cipta yang selanjutnya memberikan informasi pada lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu POLRI.

Peran YKCI dalam perlindungan hak cipta lagu ini adalah dalam hal hak mengumumkan (*performing right*), namun adakala juga pencipta memberikan lisensi kepada YKCI sebagai pemegang hak dalam hal perlindungan hak perbanyakan (*Mechanical Right*). Hak Mengumumkan merupakan salah satu yang disebutkan dalam UUHC Pasal 1 ayat 1 yaitu "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Bisa dilihat dari adanya unsur pemegang hak cipta yang diperoleh YKCI dari para pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan, maka dapat dikatakan YKCI juga mempunyai hak yang sama sebagai pemegang hak cipta bilamana terdapat pelanggaran atas hak cipta lagu yang telah di daftarkan kepada badan hukum YKCI ini.

Peran YKCI dalam perlindungan hak cipta lagu juga sebenarnya telah terdapat dalam perjanjian yang dibuat dari pencipta lagu dengan YKCI, dimana "YKCI diberi kuasa oleh pencipta lagu dalam hak untuk melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta secara hukum pidana maupun perdata atas nama pencipta lagu sesuai dengan Undang-Undang No.19 tentang Hak Cipta tahun 2002." Dengan adanya YKCI ini juga sebenarnya sudah membantu masyarakat dalam kesadaran akan hak ekonomi dari para pencipta lagu, dari situ juga masyarakat lebih dapat menghargai akan hak cipta lagu secara luas. Yaitu hak moral dan hak ekonomi dari para pencipta lagu. YKCI dalam melakukan perlindungan hak cipta lagu dalam hak mengumumkan pada awalnya mengambil langkah untuk memberikan surat pengantar kepada

pihak-pihak yang memakai karya cipta lagu untuk kepentingan komersil. Biasanya proses surat ini sampai 3 (tiga) kali bilamana pihak-pihak tersebut tidak mengindahkan surat tersebut. Setelah itu YKCI berhak untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk hal itu agar mendapatkan suatu panggilan resmi dari kepolisian, kepolisian disini bertugas untuk menjelaskan apa yang menjadi pelanggaran yang terjadi kepada pengguna hak cipta lagu tersebut. Bilamana masih belum adanya kesadaran akan pengguna hak cipta (users) ini akan kewajibannya untuk memberikan hak ekonomi (royalti) kepada pihak yang telah menjadi pemegang hak cipta dalam hal ini lembaga kolektif YKCI, maka YKCI bisa mengajukan tindakan hukum selanjutnya ke pengadilan Niaga.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalti ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selama ini berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk anggaran dasar yang melaksanakan administratif atas

pemakaian Hak Cipta musik umumnya. Melakukan pemungutan fee/royalti atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu untuk kepentingan komersial.

#### Saran

Sebagai lembaga penarik royalty, Yayasan Karya Cipta Indonesia juga harus melaksanakan sosialisais baik ke dalam maupun keluar. Sosialisasi ke dalam adalah sosialisasi pada kalangan musisi dan pencipta lagu, serta mengenalkan hak-hak yang dimiliki pencipta. Sosialisasi ke luar adalah dengan cara mengenalkan YKCI pada masyarakat. Lembaga ini harus memberikan informasi yang lebih lengkap, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui situs yang telah dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan demi terciptanya kepercayaan terhadap YKCI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad,2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaa Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba,2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni.

- Ashshofa, Burhan. 2004. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Bernard Nainggolan, 2011, *“Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif”*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *“Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia”*. Jakarta: Rabbani Press.
- Hendry Soelistyo. 2011, *“Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*. Rajawali Pers; Jakarta
- Karya Cipta Indonesia. *“Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia”*. Jakarta: Kantor YKCI
- Muhammad Abdul Kadir, 2001, *“Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- M Syamsudin, 2014, *“Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum”*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- **Undang-Undang :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- KUHPerdata Buku Kedua Pasal 503
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- **Internet :**
- <http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>,
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>,
- <http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/latar-belakang.html>
- <http://kci-lmk.or.id/sejarah-kci/>
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20130404/16/6688/royalti-lagu-yayasan-karya-cipta-indonesia-terdepak-dari-cisa>
- [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf)
- <http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-yayasan-sebagai-entitas.html>